

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Konstitusi Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), secara spesifik melalui Pasal 1 ayat (3)-nya menyebutkan "Indonesia merupakan Negara Hukum".¹ Prof. Jimly Asshiddiqie menyampaikan pendapatnya mengenai prinsip-prinsip yang terdapat dalam suatu Negara Hukum, di antaranya yaitu supremasi hukum, persamaan di muka hukum, asas legalitas, pembatasan kekuasaan, organ campuran yang berdiri sendiri (independen), peradilan yang bebas dan tidak memihak siapapun, peradilan Tata Usaha Negara (TUN), peradilan tata negara, perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), memiliki sifat yang demokratis, berperan sebagai sarana untuk mencapai visi negara, bersifat transparan dan memiliki kontrol sosial, serta bernafaskan Ketuhanan Yang Maha Esa.²

Berkenaan dengan itu, Philipus M. Hadjon juga mengemukakan pendapatnya bahwa terdapat dua prinsip yang menjadi roh dari Negara Hukum itu sendiri. Dua prinsip yang dimaksud adalah prinsip HAM dan prinsip negara hukum. Berdasar kepada beberapa hal yang telah disebutkan di atas sebelumnya, dapat dipastikan mengenai jaminan diakui dan dilindunginya HAM sebagai visi dari suatu negara hukum.³ Dengan begitu, negara hukum mengharuskan supaya tindakan yang dilakukan oleh para pemegang jabatan selalu didasarkan atas hukum.

Hal ini dikarenakan visi yang hendak dicapai oleh negara hukum yaitu berupa pemberian perlindungan terhadap HAM dari kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh para penguasa. Dua pendapat yang telah disinggung sebelumnya pun semakin dikuatkan oleh Friedrich Julius Stahl, yang mengatakan terdapat 5

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1, ayat (3).

² Jimly Asshiddiqie, "Gagasan Negara Hukum Indonesia", https://www.pn-gunungsitoli.go.id/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia, 7 Maret 2021.

³ Zairin Harahap, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Edisi Revisi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 2.

unsur penting dalam suatu Negara Hukum Formal⁴, yaitu: terdapat bentuk perlindungan terhadap HAM, diterapkannya suatu pemisahan kekuasaan, apapun tindakan pemerintah harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, ada peradilan TUN, dan adanya perlindungan hukum terhadap rakyat. Hal-hal tersebut pada dasarnya bersifat universal, artinya prinsip-prinsip tersebut juga diakui dan diterapkan oleh semua negara hukum. Meski begitu, masing-masing negara mempunyai mekanisme dan caranya sendiri untuk mewujudkan perlindungan tersebut, dan juga sudah sejauh mana perlindungan tersebut diberikan.

Adapun Hak Asasi Manusia (HAM) didefinisikan sebagai suatu hak dasar yang melekat dalam diri setiap manusia secara kodrati, oleh karena itu ia bersifat universal dan langgeng, wajib dijaga, dilindungi, dipertahankan, dihormati oleh siapapun, juga tidak boleh dirampas, dikurangi, dan diabaikan.⁵ HAM mulai diakui di Eropa, diawali dengan lahirnya Magna Charta yang berisi suatu pandangan mengenai pembatasan kekuasaan terhadap raja yang sebelumnya memiliki kekuasaan absolut (dalam hal ini ia menciptakan hukum, tetapi ia tidak perlu tunduk terhadap hukum yang dibuatnya karena hukum tidak mengikat terhadap raja tersebut).⁶ Selanjutnya, lahirlah *Bill Of Rights* tahun 1628 yang dianggap sebagai tindak lanjut dari eksistensi HAM, setelah sebelumnya diinisiasi oleh Magna Charta, sampai kepada deklarasi universal tentang hak-hak asasi manusia yang di dalamnya memuat kebebasan atau kemerdekaan, persamaan, kepemilikan harta, hak-hak yang timbul karena adanya perkawinan, pendidikan, hak untuk bekerja dan kebebasan untuk memeluk agama apapun (kebebasan beragama).⁷

Di Indonesia, konsepsi mengenai HAM telah dimulai sejak perjuangan para pahlawan dalam menghadapi penjajah.⁸ Sebagai tanda keberhasilan para pahlawan mencapai kemerdekaan, dibentuklah Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yang di

⁴ Rozali Abdullah, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 11-12.

⁵ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Bagian Menimbang, Huruf D.

⁶ Masyhur Effendi, *Dimensi dan Dinamika HAM dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994, hlm. 29.

⁷ Nurcholis Madjid, *Hak Asasi Manusia dalam Tinjauan Semangat Keagamaan*, Jurnal Islamika No. 6 Jakarta: 1995, hlm. 87.

⁸ Bambang Sutyoso, *Konsepsi Hak Asasi Manusia dan Implementasinya di Indonesia*, Jurnal UNISIA No. 44/XXV/I, 2002, hlm. 89.

dalamnya terkandung nilai-nilai mengenai HAM. Adapun isi dari Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 tersebut yaitu kemerdekaan dimiliki oleh setiap bangsa, oleh sebab itu maka penjajahan harus dihapuskan dari atas dunia, sebab tidak sejalan dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Dasar negara Indonesia yang terdiri atas lima sila di dalamnya pun isinya tentang hak asasi manusia. Inilah yang selanjutnya kita sebut sebagai Pancasila.

Tiga tahun setelah kemerdekaan Indonesia dan lahirnya UUD NRI Tahun 1945 yang sekaligus menjadi tanda kebebasan bangsa Indonesia dari penjajah yang berkuasa dan juga bentuk perlindungan terhadap hak-hak dasar yang dimiliki masyarakat Indonesia, lahirlah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*The Universal Declaration on Human Rights*) yang disingkat DUHAM. Ketentuan yang terdapat di dalam UUD NRI Tahun 1945 dan DUHAM kurang lebih berbunyi senada. Keduanya sama-sama menyebutkan hak-hak dasar apa saja yang wajib untuk dipertahankan serta dilindungi oleh negara dan memberikan kepastian hukum terhadap jaminan dipenuhinya hak-hak dasar tersebut.

Indonesia juga ikut serta meratifikasi beberapa instrumen HAM internasional untuk memperkuat jaminan HAM yang telah dicetuskan dalam Konstitusi sebelumnya. Hal ini tertuang dalam Tap. MPR No. XVII/MPR/1998 tentang HAM, UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, serta UU No. 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM. Selanjutnya, negara juga meratifikasi *Internasional Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) dan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (ICESCR) melalui UU No. 11 Tahun 2005 dan UU No. 12 Tahun 2005.⁹ Oleh karena itu, Indonesia diharapkan dapat menjalankan dan memperjuangkan HAM dengan menyesuaikan kepada macam-macam karakteristik yang ada dalam jiwa bangsa Indonesia.¹⁰ Meskipun dua kovenan internasional yang sudah diratifikasi sebelumnya mengatakan bahwa hak asasi bersifat tanpa batas, tetapi tetap harus dibatasi baik melalui undang-undang maupun pertimbangan ketertiban dan keamanan nasional di Indonesia.

Meski begitu, perlu kita ketahui bahwa Indonesia merupakan negara yang memiliki beragam suku, ras maupun agama dan kepercayaan di dalamnya.

⁹ Akhmad Muamar, *Kebebasan Beragama dan Problematika HAM Universal*, Jurnal Kalimah, Vol. 11 No. 1, 2013, hlm. 60.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 64.

Adapun Indonesia lebih condong pada adat-adat ketimuran, dimana HAM tidak hanya didasarkan pada kepentingan individu, melainkan juga kepentingan kelompok, atau dengan kata lain lebih bersifat kolektif. Hal ini disebabkan karena HAM yang diakui di Indonesia sudah dicampuradukkan dengan ajaran-ajaran agama setempat, belum lagi budaya yang beragam yang ikut mempengaruhi karakteristik HAM di Indonesia. DUHAM sebagaimana telah dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya, memaknai sebuah kebebasan sebagai kemerdekaan atas sesuatu hal yang tanpa batas.

Hal ini dikarenakan pembentukan DUHAM pada saat itu banyak dipengaruhi oleh kultur masyarakat Barat, dimana dalam HAM negara-negara barat hak asasi manusia diartikan sebagai hak yang didapat manusia secara alami dari sisi kealamiahannya manusia pada umumnya. HAM barat juga tidak menyertakan unsur ketuhanan dalam memandang hak-hak manusia. Berbeda dengan HAM di negara-negara timur yang banyak dipengaruhi oleh ajaran agama Islam dimana pengajarannya tidak dapat dipisahkan dari unsur ketuhanan. Setiap individu diperbolehkan menjalankan apa yang menjadi haknya dengan tetap memperhatikan batas-batas tertentu, yaitu hak-hak yang juga dimiliki oleh orang lain yang nantinya akan dimintakan pertanggungjawabannya oleh Tuhan Yang Maha Esa.

Salah satu unsur HAM yang mengatur ketentuan mengenai kebebasan beragama dapat ditemukan pada Pasal 18 DUHAM dan Pasal 18 ICCPR, yang menyatakan bahwa "setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, hati nurani dan agama, dalam hal ini termasuk kebebasan berganti agama atau kepercayaan, dengan kebebasan untuk menyatakan agama atau kepercayaan dengan mengajarkannya, melakukannya, beribadah dan menaatinya, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, di muka umum maupun sendiri".¹¹ Pasal 18 kovenan internasional hak-hak sipil dan politik berbunyi:

1. Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama. Hak ini mencakup kebebasan untuk menganut atau menerima suatu agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri, dan kebebasan, baik secara individu maupun bersama-sama dengan orang lain, dan baik di tempat

¹¹ Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Pasal 18.

umum atau tertutup, untuk mengajarkan agama atau kepercayaannya dalam kegiatan ibadah, ketaatan, pengamalan dan pengajaran.

2. Tidak seorang pun boleh dipaksa sehingga mengganggu kebebasannya untuk menganut atau menerima suatu agama atau kepercayaannya sesuai dengan pilihannya.
3. Kebebasan untuk menjalankan agama atau kepercayaan seseorang hanya dapat dibatasi oleh ketentuan hukum, yang diperlukan untuk melindungi keamanan, ketertiban, Kesehatan atau moral masyarakat atau hak dan kebebasan mendasar orang lain.
4. Negara-negara pihak pada kovenan ini berjanji untuk menghormati kebebasan orang tua dan, jika ada, wali yang sah, untuk memastikan bahwa pendidikan agama dan moral bagi anak-anaknya sesuai dengan keyakinan masing-masing.¹²

Kebebasan beragama bagi warga negara Indonesia diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 pada Pasal 28E ayat 1 yang menyatakan, "Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali." Pasal 29 ayat 2 juga menyatakan, "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu."¹³ Meski begitu, konsepsi HAM Indonesia yang lebih condong pada adat ketimuran menyebabkan kebebasan beragama di Indonesia juga diwarnai dengan unsur-unsur kebudayaan yang terdapat dalam hak-hak ekonomi, sosial dan budaya dalam ICESCR. Hal ini berdampak pada pembatasan hak dan kebebasan yang telah disinggung sebelumnya, yang dapat dilihat dalam beberapa pasal UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, yaitu Pasal 70 dan 73, yang menyatakan bahwa perwujudan kebebasan HAM setiap orang tidak boleh sampai melanggar HAM orang lain, keamanan, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa.¹⁴

¹² Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik, Pasal 18.

¹³ Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28E ayat (1) dan 29 ayat (2).

¹⁴ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 70 dan 73.

Menindaklanjuti hal mengenai pembatasan kebebasan beragama tersebut, dibentuklah suatu peraturan mengenai larangan penodaan agama yang dikeluarkan pada era presiden Soekarno, tepatnya pada tahun 1965, yang mana pada masa itu agama diartikan oleh negara sebagai suatu alat untuk mempertahankan stabilitas dan harmoni masyarakat atau bangsa. Peraturan mengenai penodaan atau penistaan agama ini kemudian disebut sebagai Penetapan Presiden Republik Indonesia No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Melalui peraturan ini, pemerintah berusaha untuk mencegah munculnya aliran-aliran keagamaan yang melakukan penafsiran salah terhadap agama-agama yang diakui di Indonesia.

Pada akhirnya, Penetapan Presiden ini juga belum mampu menjawab batasan kebebasan yang diberikan oleh Konstitusi melalui Pasal 28 E ayat (1) dan Pasal 29 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Ketentuan UUD 1945 hanya memberikan jaminan bahwa setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, sedangkan Penetapan Presiden ini disinyalir berusaha menekan timbulnya kasus penodaan terhadap agama tertentu, tetapi juga tidak memberikan batasan-batasan dan menjabarkan secara spesifik mengenai tindakan apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam menyelenggarakan aktifitas keagamaan di Indonesia.

Pasal 1 peraturan ini menyebutkan secara jelas, bahwa agama-agama yang dianut oleh penduduk Indonesia, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan Khong Hu Cu. Selanjutnya, pasal ini juga menyebutkan bahwa “Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu, penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu.”¹⁵ Penodaan agama dalam peraturan ini juga kemudian dikategorikan ke dalam perbuatan pidana, terbukti dengan adanya pasal penodaan agama dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), secara spesifik Pasal 156 huruf (a). Pasal ini menyasar setiap orang yang dengan sengaja di muka umum mengeluarkan

¹⁵ Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1/PNPS Tahun 1965, Pasal 1.

perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia atau dengan maksud supaya orang tidak menganut agama apapun.”¹⁶

Lahirnya peraturan ini dilatarbelakangi oleh beberapa hal, yang pertama, UU ini lahir sebagai respon dari bermunculannya berbagai aliran dan organisasi kebatinan/kepercayaan dalam masyarakat yang dinilai bertentangan dengan ajaran-ajaran dan hukum dalam agama. Kedua, kemunculan aliran-aliran dan organisasi tersebut dianggap telah menimbulkan pelanggaran hukum, memecah-belah persatuan nasional, menyalahgunakan dan/atau mempergunakan agama, serta menodai agama. Ketiga, perkembangan aliran-aliran dan organisasi tersebut juga dinilai akan membahayakan agama-agama yang ada.¹⁷ Beberapa kasus mengenai penodaan agama ini di antaranya yaitu kemunculan Gafatar, Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI), dan Salamullah atau pengikut Lia Aminuddin (Lia Eden).

Gerakan Fajar Nusantara (GAFATAR) mulai ramai dibicarakan sejak Desember 2015 setelah kasus hilangnya dr. Rica Tri Handayani dan anaknya. Kemunculan Gafatar di Indonesia dapat diidentifikasi sebagai gejala ideologi dari sekelompok orang yang membentuk suatu komunitas dan mengembangkan ideologi baru yang bertentangan dengan ideologi Pancasila.¹⁸ Salah satu yang menarik perhatian publik dari kemunculan Gafatar ini adalah nama Ahmad Musaddeq sebagai tokoh utama dari organisasi ini. Sebelumnya ia merupakan al-Qiyadah al-Islamiyah dan pernah bergabung dengan NII KW-IX (Negara Islam Indonesia Komandemen Wilayah IX) yang bersentuhan dengan aliran Isa Bugis. Ia bahkan menobatkan dirinya sebagai nabi, dan mulai membawa dan mengajarkan doktrin ajaran Isa Bugis ini ke dalam komunitas Gafatar. Ajaran ini berusaha mendoktrin para pengikutnya bahwa rukun Islam seperti salat lima waktu, zakat, haji, dan puasa Ramadan tidak wajib untuk dilaksanakan. Sampai akhirnya pada Oktober 2007, MUI mengeluarkan fatwa sesat terhadap ajaran yang

¹⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 156 huruf (a).

¹⁷ Yayan Sopyan, *Menyoal Kebebasan Beragama dan Penodaan Agama di Indonesia (Telaah atas Putusan MK No. 140/PUU-VII/2009)*, Jurnal Cita Hukum Vol 3. No. 2, Jakarta: 2015, hlm. 202.

¹⁸ Muhammad Wildan, *Gerakan Fajar Nusantara (GAFATAR): Krisis Ideologi dan Ancaman Kebangsaan*, Jurnal Pembangunan Sosial, Vol. 2 No. 1, Yogyakarta: 2019, hlm. 2.

dibawa oleh Musaddeq karena dianggap mencampurkan ajaran agama Islam, Kristen, dan Yahudi.¹⁹

Jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) adalah suatu gerakan dalam Islam yang didirikan oleh Mirza Ghulam Ahmad pada 1889 M. Ahmadiyah memiliki 2 bagian yaitu Ahmadiyah Qadian dan Ahmadiyah Lahore. Ahmadiyah Qadian percaya bahwa MGA adalah seorang Nabi sedangkan Ahmadiyah Lahore menganggap MGA sebagai pembaharu. Walaupun tidak dibubarkan, dan diboikot, tetapi Ahmadiyah dilarang untuk menyebarkan ajaran yang menyimpang melalui Surat Edaran (SE) dan SKB (Surat Keputusan Bersama) Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri.²⁰

Lain halnya dengan fenomena yang terjadi di kalangan pengikut Lia Eden. Lia Aminuddin, pemimpin sekte tersebut pada saat itu mendeklarasikan dirinya sebagai wakil Tuhan. Ia juga mengatakan bahwa Mukti Ali, anaknya, merupakan reinkarnasi Yesus. Ia juga mengaku bahwa dirinya didampingi serta mendapat ajaran keagamaan dari Malaikat Jibril yang bertentangan dengan al-Qur'an. Sampai akhirnya, pada 22 Desember 1999, MUI mengeluarkan fatwa yang memvonis Eden adalah sesat dan menyesatkan.²¹

Dalam perspektif agama, aliran-aliran di atas merupakan salah satu bagian dari *New Religious Movement*, yaitu gerakan keagamaan baru yang muncul sebagai gerakan non-arus utama agama-agama besar di dunia. Adapun faktor yang menjadi pemicunya, yaitu penolakan masyarakat modern yang menganut materialisme, utilitarianisme, individualisme, dan rasionalisme yang mendominasi kebudayaan masyarakat; kehidupan modern yang berporos pada individualisme berakibat menghilangkan pandangan hidup tradisional masyarakat; aliran ketuhanan atau agama yang bersifat stagnan dalam menjawab persoalan kehidupan modern; terbuka terhadap pemikiran-pemikiran dan gagasan baru; dan

¹⁹ *Ibid*, hlm. 6-8.

²⁰ Aji Sofanudin, *Studi Tahapan Penanganan Kasus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI)*, Jurnal Multikultural & Multireligius Vol. 11, No. 2, Semarang: 2012, hlm. 16 dan 20.

²¹ Al Makin, *Nabi-Nabi: Kisah Lia Eden dan Lainnya*, Yogyakarta: SUKA-Press, hlm. 192.

adanya kekecewaan terhadap sistem sosial dan kehidupan modern yang bersifat individualistik.²²

Selain itu, kasus penistaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama atau akrab disapa Ahok juga menambah daftar kasus penodaan agama di Indonesia. Bermula dari beredarnya video singkat di media sosial yang menunjukkan Ahok mengutip salah satu surat dalam al-Qur'an yaitu Al-Maidah ayat 51. Ia menyebut "dibohongi pakai surat Al-Maidah" dalam kunjungan kerjanya ke Kepulauan Seribu pada 27 September 2016 yang mengakibatkan dirinya harus menjalani serangkaian proses hukum akibat ulahnya tersebut melalui Putusan PN Jakarta Utara Nomor 1537/Pid.B/2016/PN Jkt.Utr.²³

Berdasarkan pembahasan di atas, di samping HAM yang ditafsirkan sebebas-bebasnya dan tanpa batas, tetap ada pembatasan-pembatasan dalam hal tertentu pada ketentuan kebebasan beragama yang perlu diperhatikan. Hal inilah yang membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mencari tahu mengenai **Kriteria Kebebasan Beragama dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (Studi Kasus Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1/PNPS Tahun 1965).**

1.2. Identifikasi Masalah

Pasal 1 Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1/PNPS Tahun 1965 menyebutkan bahwa ada enam agama yang diakui secara sah di Indonesia, yakni Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan Khong Hu Cu, yang mana secara tidak langsung menentang timbulnya ajaran agama atau kepercayaan lain di luar enam agama yang telah disebutkan. Selain itu, di dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan

²² Muhammad Wildan, *Op. Cit.*, hlm. 4.

²³ Kurnia Dewi Anggraeny, *Penafsiran Tindak Pidana Penodaan Agama dalam Perspektif Hukum*, Jurnal Era Hukum, Vol. 2, No. 1, 2017, hlm. 267-268.

keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu, penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu.²⁴

Hal-hal di atas, pada dasarnya bertentangan dengan jaminan penegakan kebebasan beragama yang diatur dalam UUD NRI Tahun 1945, sehingga menimbulkan ketidakpastian dari jaminan kebebasan beragama tersebut. Selain itu juga tidak disampaikan secara jelas bagaimana kriteria kebebasan beragama dalam perspektif HAM dan penerapan seperti apa yang cocok diterapkan di Indonesia.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kriteria kebebasan beragama dalam perspektif Hak Asasi Manusia?
2. Bagaimana upaya pemerintah dalam mengatasi dan mencegah terjadinya perbuatan penodaan terhadap agama berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1/PNPS Tahun 1965?

1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1. Tujuan Penelitian

Dalam setiap penelitian yang dilakukan, tentunya ada tujuan-tujuan yang ingin dicapai dari hasil penelitian yang didapat. Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kriteria kebebasan beragama dalam perspektif Hak Asasi Manusia.
2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi dan mencegah terjadinya perbuatan penodaan terhadap agama tertentu berdasarkan Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1/PNPS Tahun 1965.

²⁴ Penetapan Presiden Republik Indonesia, *Loc. Cit.*

1.4.2. Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis tentunya mengharapkan suatu pemecahan masalah yang memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat. Kegunaan penelitian ini dapat ditinjau baik dari bidang teoritis maupun praktis bagi kehidupan masyarakat, yaitu:

1. **Manfaat secara teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara, khususnya tentang relevansi pemberlakuan Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1/PNPS Tahun 1965 saat ini dan mampu meluruskan pemahaman masyarakat mengenai penegakan hak kebebasan beragama di Indonesia sebagaimana dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945.

2. **Manfaat secara praktis**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa wawasan dan pemikiran serta pengetahuan bagi para akademisi, praktisi hukum serta pemerintah yang terkait dalam pembuatan Penetapan Presiden ini, serta memberikan gambaran dan informasi yang berguna bagi masyarakat dan warga negara yang diabaikan Hak Asasi Manusia-nya oleh Penetapan Presiden tersebut.

1.5. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, Kerangka Pemikiran

1.5.1. Kerangka Teoritis

1. Teori Negara Hukum

Negara Hukum merupakan konsep pemerintahan negara yang didasarkan atas hukum. Konsep negara hukum ini bermula dari istilah nomokrasi yang berasal dari pemikiran barat. Istilah nomokrasi tersebut berasal dari *nomos* dan *cratos*. *Nomos*, artinya norma, sedangkan *cratos* artinya kekuasaan. Berikut pandangan Aristoteles mengenai Negara Hukum.

Yang dimaksud dengan Negara Hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan salah satu syarat penting untuk mencapai kebahagiaan hidup warga negaranya.

Sebagai dasar dari pada keadilan itu, perlu diajarkan suatu sikap moral kepada setiap manusia agar dapat menjadi warga negara yang baik. Demikian pula peraturan hukum yang sebenarnya hanya akan ada jika peraturan hukum itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negaranya.²⁵

Dalam perkembangannya, penerapan paham negara hukum sangat erat kaitannya dengan konsep *Rechtsstaat* dan *The Rule of Law*. Konsep negara hukum yang dikenal dengan istilah “*rechtsstaat*”, mencakup empat elemen penting menurut gagasan Julius Stahl sebagaimana yang dikutip oleh Achmad Irwan Hamzani dalam jurnal yang berjudul *Menggagas Indonesia Sebagai Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya*, yaitu:

1. Perlindungan hak asasi manusia
2. Pembagian kekuasaan
3. Pemerintahan berdasarkan undang-undang
4. Peradilan tata usaha negara²⁶

Teori ini berkaitan dengan hak konstitusi warga negara Indonesia, dimana setiap orang wajib diperhatikan hak-haknya, yaitu hak-hak yang termasuk ke dalam kategori Hak Asasi Manusia. Salah satu di antaranya yaitu kebebasan memeluk agama sesuai dengan yang diyakininya. Pemerintah seharusnya tidak melahirkan kebijakan lain yang sifatnya kontradiktif dengan ketentuan-ketentuan yang termuat dalam Konstitusi. Jika pun kebebasan yang diberikan bukan kebebasan yang sebebas-bebasnya, perlu disampaikan secara jelas pembatasan-pembatasan terhadap kebebasan tersebut.

2. Teori Hak Asasi Manusia (HAM)

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak-hak yang dimiliki manusia dan lahirnya bukan karena diberikan oleh hukum positif melainkan semata-mata karena martabatnya sebagai manusia itu sendiri. Gagasan mengenai HAM bermula dari istilah *natural rights theory*, atau yang lebih kita kenal dengan istilah teori hak kodrati. Dalam perkembangannya melawan kekuasaan yang ada,

²⁵ Moh. Kusnardi & Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia & Sinar Bakti, 1983, hlm. 153-154.

²⁶ Achmad Irwan Hamzani, *Menggagas Indonesia Sebagai Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya*, Jurnal Yustisia, Edisi 90, 2014, hlm. 137.

muncullah Gerakan Pembaharuan (*Renaissance*) yang mengharapkan kultur Yunani dan Romawi yang identik dengan penghormatan terhadap hak-hak individu.²⁷

John Locke pun berpendapat serupa, dan mengatakan bahwa semua individu dikaruniai alam hak yang inheren atas kehidupan, kebebasan, dan harta yang merupakan milik mereka dan tidak dapat dicabut oleh negara. Kemudian, hak mereka yang tidak dapat dicabut itu diserahkan kepada penguasa melalui suatu kontrak sosial. Akhirnya, apabila penguasa melanggar kontrak sosial tersebut dengan mengabaikan hak-hak individu yang tidak dapat dicabut itu, maka rakyat dapat menggantikan mereka dengan penguasa yang mampu menghormati hak-hak tersebut.²⁸

Dalam perkembangannya, hak-hak individu tersebut memperoleh tempatnya pada:

1. *Magna Charta* (1215) yang berisi kompromi pembagian kekuasaan Raja John dengan bangsawannya dan memuat gagasan HAM yang menjamin adanya perlindungan rakyat dari penangkapan, penahanan dan pembuangan kecuali ada keputusan pengadilan yang sah.
2. *Habeas Corpus* (1679) di Inggris yang mengharuskan seseorang yang ditangkap diperiksa dalam waktu singkat.
3. *Glorious Revolution* di Inggris pada tahun 1688 disusul *Bill of Rights* (1689) yang memuat hak-hak rakyat dan menegaskan kekuasaan Raja tunduk di bawah Parlemen.
4. *Declaration of Independence* 1788 yang disusun oleh Thomas Jefferson mencantumkan bahwa manusia karena kodratnya bebas merdeka serta memiliki hak-hak yang tidak dapat dipisahkan atau dirampas dengan sifat kemanusiaannya yang berupa; hak hidup, hak memiliki, hak mengejar kebahagiaan dan keamanan.
5. Pandangan inilah yang dibawa oleh Marquis de Lafayette ke Perancis dan dimuat di *Des Droit De L'Homme et Du Citoyen* (Deklarasi Hak Manusia dan Warga Negara 1789) Pasal 1: “Tujuan setiap organisasi politik adalah

²⁷ Retno Kusniati, *Sejarah Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Kaitannya dengan Konsepsi Negara Hukum*, hlm. 83.

²⁸ *Ibid.*

pelestarian HAM yang kodrati dan tidak dapat dicabut. Hak-hak itu adalah kebebasan (*liberty*), harta (*property*), keamanan (*safety*), dan perlawanan terhadap penindasan (*Resistance of Oppresion*).

Oleh karena adanya pengakuan dan tempat bagi HAM di dalam kehidupan bernegara, maka setiap individu lain menjadi wajib untuk menghormati HAM yang dimiliki oleh orang lain, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 28J ayat (1), “Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain”. Hal serupa kembali ditegaskan dalam Pasal 28J ayat (2) yang menyatakan, “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis”.

Hak Asasi Manusia yang dimaksud pun banyak macamnya. Hak Asasi Manusia generasi pertama berkenaan dengan hak sipil dan politik, atau dikenal sebagai Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik yang mencakup hak untuk menentukan nasib sendiri, hak untuk hidup, hak untuk tidak dihukum mati, hak untuk tidak disiksa, hak untuk tidak ditahan secara sewenang-wenang, hak untuk peradilan yang adil, independen, dan tidak berpihak, hak untuk berekspresi atau menyatakan pendapat, hak untuk berkumpul dan berserikat, hak untuk mendapatkan persamaan perlakuan di mata hukum, serta hak untuk memilih dan dipilih.²⁹ Adapun Hak Asasi Manusia generasi selanjutnya mencakup upaya penjaminan kebutuhan untuk mengejar kemajuan ekonomi sosial dan kebudayaan, termasuk hak atas pendidikan, hak untuk menentukan status politik, hak untuk menikmati bermacam-macam penemuan ilmiah, dan lain sebagainya, yang selanjutnya dikenal sebagai Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.

Sebagaimana yang telah dipaparkan dalam pembahasan di atas, kebebasan beragama menjadi salah satu Hak Asasi Manusia yang dimiliki oleh semua orang. Setiap orang berhak memeluk agama sesuai dengan yang diyakininya. Semua

²⁹ Jimly Asshidiqqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, cet. 2, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2008, hlm. 616.

orang juga berhak menjalankan ibadah sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaan yang dianut masing-masing. Maka dari itu, hal ini juga berkaitan dengan kebebasan berekspresi, menyatakan pendapat, dan juga berkumpul serta berserikat karena pada dasarnya, setiap kegiatan keagamaan berisi ceramah yang menjelaskan mengenai ajaran agama tersebut, dan dalam menjalankannya biasanya setiap orang memiliki perkumpulan dan perserikatannya sendiri yang seharusnya sudah terjamin di dalam Konstitusi negara Indonesia, yaitu UUD NRI Tahun 1945.

3. Teori Keadilan

Teori Keadilan mengatakan bahwa yang dimaksud keadilan merupakan suatu pemberian hak persamaan, bukan persamarataan. Aristoteles mengatakan melalui filsafat hukumnya, bahwa, “hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan”.³⁰ John Rawls kemudian mengembangkan gagasan mengenai keadilan dengan memposisikan adanya situasi yang sama dan sederajat antara tiap-tiap individu di dalam masyarakat. Tidak ada perbedaan status, kedudukan, atau memiliki posisi lebih tinggi antara yang satu dengan yang lainnya, sehingga antara pihak yang satu dengan yang lainnya dapat melakukan kesepakatan yang seimbang. Prinsip pertama yang dinyatakan sebagai prinsip kebebasan yang sama (*equal liberty principle*), seperti kebebasan beragama (*freedom of religion*), kemerdekaan berpolitik (*political of liberty*), kebebasan berpendapat dan mengemukakan ekspresi (*freedom of speech and expression*).

Dengan adanya prinsip-prinsip keadilan yang telah disebutkan di atas, keadilan dirasionalkan melalui pengetahuan yang dapat berwujud suatu kepentingan yang nantinya menimbulkan suatu konflik kepentingan. Penyelesaian atas konflik kepentingan tersebut dapat diraih melalui suatu tatanan yang memuaskan salah satu kepentingan dengan mengorbankan kepentingan lain atau dengan berusaha mendapatkan suatu kompromi menuju perdamaian bagi semua kepentingan.³¹

³⁰ L. J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, cetakan kedua puluh enam, Jakarta: Pradnya Paramita, 1996, hlm. 11-12.

³¹ Kahar Masyhur, *Membina Moral dan Akhlak*, Jakarta: Kalam Mulia, 1985, hlm. 68.

Atas dasar konsep keadilan tersebut, maka konsep keadilan perlu diiringi dengan konsep legalitas yang pada akhirnya akan memberikan makna bahwa peraturan hukum nasional dapat dijadikan sebagai payung hukum (*law umbrella*) bagi peraturan-peraturan hukum nasional lainnya sesuai dengan tingkatan dan kedudukannya yang saling memiliki daya ikat terhadap materi muatan yang dimuat.³²

1.5.2. Kerangka Konseptual

1. Penetapan Presiden

Penetapan presiden (disingkat Penpres) yaitu Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh Presiden sejak terbentuknya Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Materi muatan Penetapan presiden ini bisa merupakan sumber hukum di luar peraturan perundang-undangan bagi pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan pemerintahan.

2. Kebebasan Beragama

Kebebasan beragama adalah suatu kemerdekaan yang dibutuhkan secara mutlak terhadap perlindungan dan pemeliharaan martabat manusia di dalam masyarakat yang terorganisasikan sebagai salah satu jenis perlindungan paling minimum yang dapat diterima oleh seorang individu dalam suatu negara.

3. Penodaan Agama

Penodaan agama diartikan sebagai penentangan hal-hal yang dianggap suci atau yang tidak boleh diserang (tabu), yaitu simbol-simbol agama/pemimpin agama/kitab suci agama. Bentuk penodaan agama pada umumnya adalah perkataan atau tulisan yang menentang ketuhanan terhadap agama-agama yang mapan.³³

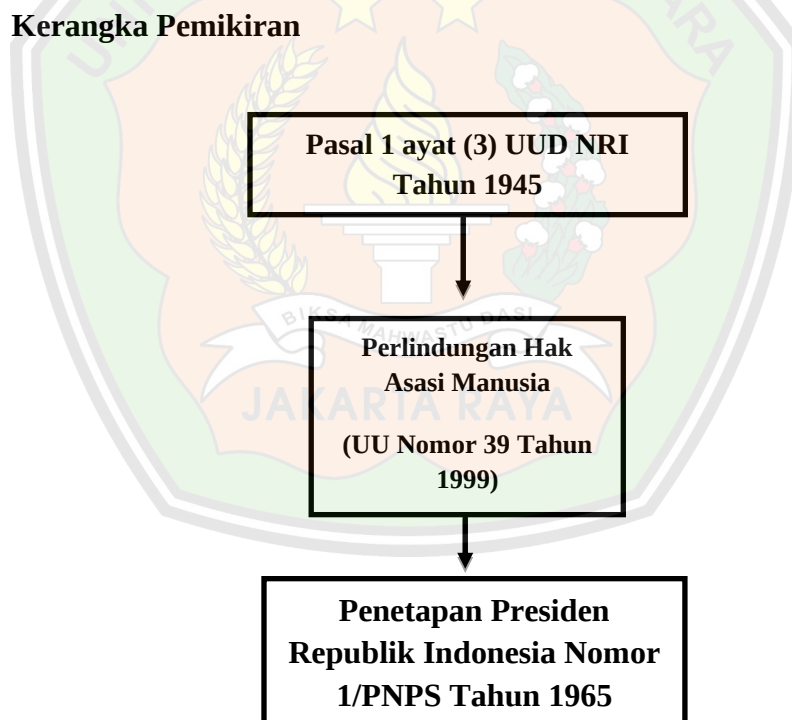
³² Suhrawardi K. Lunis, *Etika Profesi Hukum*, Cetakan Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2000, hlm. 50.

³³ Pulton dkk., *Panduan Pemantauan Tindak Pidana Penodaan Agama dan Ujaran Kebencian*, Jakarta: ILRC, 2012, hlm. 44.

4. Tindak Pidana Penodaan Agama

Pengertian tindak pidana agama dapat dibedakan menjadi tiga kriteria, yaitu; tindak pidana menurut agama, tindak pidana terhadap agama, dan tindak pidana yang berhubungan dengan agama atau kehidupan beragama. Tindak pidana menurut agama mencakup perbuatan-perbuatan yang menurut hukum yang berlaku merupakan tindak pidana dan dilihat dari perspektif agama juga merupakan perbuatan terlarang/tercela, atau perbuatan lainnya yang bukan merupakan tindak pidana menurut hukum, tetapi merupakan suatu perbuatan tercela jika dilihat dari perspektif agama.³⁴ Tindak pidana terhadap agama terlihat dalam Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1/PNPS Tahun 1965. Sedangkan tindak pidana yang berhubungan dengan agama dapat terlihat dalam Pasal 175-181 dan 503 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

1.5.3. Kerangka Pemikiran



³⁴ Barda Nawawi Arief, *Delik Agama dan Penghinaan Tuhan (Blasphemy) di Indonesia dan Perbandingan Berbagai Negara*, Semarang: BP UNDIP, 2010, hlm. 1.